

SALINAN
NOMOR 2/C, 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan yang bersih, tertib, indah dan sehat;
 - b. bahwa untuk beberapa jenis tarif Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1989 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 8 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1989 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 8 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ditambahkan beberapa pengertian, yang dimaksud dengan :

1. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah dasar pengenaan pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan.
2. Rumah Kediaman adalah ruang dimana manusia hidup dan melakukan aktivitas bebas dari gangguan fisik maupun psikis yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian.

3. Kesatrian atau asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok yang biasanya berupa suatu bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni disetiap kamarnya dalam jangka waktu yang lebih lama daripada di hatel atau losmen.
4. Pondokan adalah suatu bangunan untuk tempat menginap dalam jangka waktu tertentu yang biasanya berpetak-petak atau dengan bangunan kamar-kamar dan dikatagorikan lebih rendah daripada hotel.
5. Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan dan dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.
6. Rumah Makan adalah suatu bangunan tempat usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanan.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, raeat jalan dan gawat darurat.
8. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
9. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Malang yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
11. Poliklinik adalah balai pengobatan umum (tidak untuk perawatan atau pasien menginap).
12. Gedung Bioskop adalah tempat untuk pemutaran film.
13. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
14. Kantor Pemerintah adalah tempat dimana suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
15. Kantor Swasta Komersial adalah tempat yang digunakan untuk menjalankan perniagaan, perusahaan atau organisasi non pemerintah lainnya yang dijalankan secara rutin yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba.

16. Kantor Swasta Sosial adalah tempat yang digunakan untuk menjalankan suatu organisasi non pemerintah yang dijalankan secara rutin yang bertujuan sosial tanpa mencari keuntungan.
17. Tempat Pendidikan adalah tempat dimana proses belajar mengajar berlangsung biasanya disebut juga sekolah.
18. Perguruan Tinggi adalah tempat satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
19. Kursus adalah pelajaran suatu pengetahuan atau ketrampilan yang diberikan diwaktu singkat.
20. Toko adalah merupakan suatu bangunan permanen tempat menjual barang-barang.
21. Supermarket atau Pasar Swalayan adalah sebuah tempat yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang berukuran lebih besar dari toko.
22. Salon Kecantikan adalah tempat orang merawat kecantikan.
23. Bilyard adalah suatu jenis olahraga atau permainan bilyard atau bisa disebut juga bola sodok.
24. Bowling adalah suatu jenis olahraga atau permainan yang dimainkan dengan menggelindingkan bola dengan tangan.
25. Potong Rambut adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperpendek atau merapikan rambut.
26. Gedung Olahraga adalah tempat orang melakukan olahraga.
27. Usaha Catering adalah tempat wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan (makanan dan minuman).
28. Bengkel atau Reparasi adalah tempat memperbaiki mobil, sepeda dan sebagainya.
29. Usaha Pertukangan adalah tempat yang berusaha dibidang yang berhubungan dengan pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan tertentu, misal besi, batu, kayu).
30. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.
31. Industri adalah tempat memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.
32. Keramaian Umum Bersifat Insidental adalah suatu kegiatan yang mengundang banyak orang atau masyarakat disuatu tempat dan diwaktu tertentu.
33. Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan dengan menggunakan gerobak atau disuatu tempat yang tidak permanen.

2. Ketentuan lampiran dalam Pasal 10 diubah, sehingga lampiran Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

No	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIP RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
1.	Rumah Kediaman	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI Golongan VII Golongan VIII	Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 11.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 3.500,00 Rp. 2.500,00 Rp. 1.500,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 juta NJOP diatas Rp. 50 Juta s/d 100 juta NJOP sampai dengan Rp.50 juta
2.	Kesatrian/Asrama	-	Rp. 25.000,00	-
3.	Pondokan	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	Penghuni diatas 20 orang Penghuni diantara 10 – 20 orang Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV	Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00	Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Melati
5.	Rumah Makan/ Restauran	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00	Talam Kencana Talam Selaka Talam Gangsa
6.	Rumah Sakit	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV	Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 50.000,00	Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Klasifikasi D
7.	Apotik/Laborato- rium	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 125.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 20.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta NJOP sampai dengan 300 juta
8.	Poliklinik/Puskes mas	-	Rp. 7.500,00	-
9.	Gedung Bioskop	-	Rp. 25.000,00	Tanpa Golongan Tarif

No	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIP RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
10.	Gudang	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00	Besar Sedang Kecil
11.	Kantor Pemerintah	-	Rp. 5.000,00	-
12.	Kantor Swasta Komersial	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta NJOP sampai dengan 300 juta
13.	Kantor Swasta Sosial	-	Rp. 5.000,00	Yayasan
14.	Tempat Pendidikan : - Taman kanak- kanak - SD,SMP,SMA		Rp. 2.500,00 Rp. 10.000,00	
15.	Perguruan Tinggi dan kursus	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 125.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta NJOP sampai dengan 300 juta
16.	Toko-toko	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI Golongan VII	Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 juta NJOP sampai dengan 100 juta
17.	Supermarket/ swalayan	Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V	Rp. 150.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta NJOP sampai dengan 300 juta

No	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIP RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN	
18.	Usaha-usaha lain : a. Salon Kecantikan	Golongan I	Rp. 15.000,00		
		Golongan II	Rp. 10.000,00		
	b. bilyard/bowling	Golongan I	Rp. 15.000,00		
		Golongan II	Rp. 10.000,00		
	c. potong rambut	Golongan I	Rp. 5.000,00		
		Golongan II	Rp. 2.000,00		
	d. gedung olah raga	Golongan I	Rp. 75.000,00		NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 50.000,00		NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M
		Golongan III	Rp. 25.000,00		NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M
		Golongan IV	Rp. 15.000,00		NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp. 10.000,00		NJOP sampai dengan 300 juta
	e. usaha catering	Golongan I	Rp. 50.000,00		
		Golongan II	Rp. 25.000,00		
Golongan III		Rp. 15.000,00			
19.	Bengkel atau reparasi	Golongan I	Rp. 100.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M	
		Golongan II	Rp. 80.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s/d Rp. 2M	
		Golongan III	Rp. 60.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M	
		Golongan IV	Rp. 40.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta	
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta	
		Golongan VI	Rp. 15.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 juta	
		Golongan VII	Rp. 10.000,00	NJOP sampai dengan 100 juta	
20.	Usaha pertukangan	Golongan I	Rp. 100.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M	
		Golongan II	Rp. 80.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s/d Rp. 2M	
		Golongan III	Rp. 60.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M	
		Golongan IV	Rp. 40.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta	
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta	
		Golongan VI	Rp. 15.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 juta	
		Golongan VII	Rp. 10.000,00	NJOP sampai dengan 100 juta	
21.	Pabrik/industri	Golongan I	Rp. 125.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M	
		Golongan II	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s/d 2M	
		Golongan III	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1M	
		Golongan IV	Rp. 50.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta	
		Golongan V	Rp. 25.000,00	NJOP sampai dengan 300 juta	

No	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIP RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
22.	Keramaian umum bersifat insidental	-	Rp. 100.000,00	Sekali pertunjukan bersifat komersil
23.	Pedagang Kaki Lima	-	Rp. 200,00	Setiap hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 september 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETRARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560620 198002 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI C

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003